

Respon Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Resmi di Indonesia Terhadap Isu Lingkungan

Madnur, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok, madnur3@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana respon ormas Islam resmi seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah tentang isu lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan legal normatif. Sumber data berasal dari fatwa MUI tentang isu lingkungan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini yang dianalisis secara mendalam dan sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon ormas Islam resmi seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah terhadap isu lingkungan dituangkan dalam bentuk fatwa, penguatan literasi ataupun beberapa program nyata dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Kata Kunci: Isu lingkungan, fatwa, dan ormas Islam

Abstract: This paper examines the responses of official Islamic organizations such as the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah to environmental issues. This research is qualitative with a legal-normative approach. Data sources include MUI fatwas on environmental issues, books, journals, and scientific papers relevant to this research, which were analyzed in depth and systematically. The results show that the responses of official Islamic organizations such as the MUI, NU, and Muhammadiyah to environmental issues are expressed in the form of fatwas, literacy development, and several concrete programs aimed at protecting and preserving the environment.

Keywords: Environmental issues, fatwa, and Islamic organizations

Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, perubahan iklim telah berdampak pada sistem alam dan manusia di semua benua dan di seluruh samudra. Perubahan tersebut terjadi di banyak wilayah, seperti perubahan curah hujan, pencairan salju dan es yang telah mengubah sistem hidrologi yang memengaruhi sumber daya air dalam sisi kuantitas dan kualitas. Banyak spesies hewan darat dan air tawar yang terkena dampaknya, sehingga mengubah jangkauan geografis, aktivitas musiman, pola migrasi, dan interaksi antar spesies hewan satu dengan yang lainnya.

Menurut hasil studi dari para peneliti dan lembaga sosial masyarakat dalam berbagai laporannya di beberapa wilayah telah menyebabkan dampak negatif terhadap hasil panen yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan. Dampak lainnya dari perubahan iklim ini menyebabkan gelombang panas, kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang berpengaruh secara signifikan terhadap ekosistem alam. Dengan demikian, adaptasi dan mitigasi merupakan alat yang diperlukan untuk mencegah dampak perubahan iklim terhadap alam semesta.¹

¹ Ghada Bilal, "Al-Takayyuf Ma'a Taghayyur Al-Manākh Wa Al-Takhfif Min Ḥiddatihi," *Majallat Jāmi'at Tishrīn. Al-'Ulūm Al-Handasiyyah Al-Majallad* 42, no. 4 (2020): 553.

Hal itu diantaranya disebabkan karena adanya variabilitas global dan perubahan iklim serta disebabkan oleh kelalaian manusia. Perubahan iklim dan pemanasan global juga memberikan dampak pada curah hujan yang rendah dan proses penguapan yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh pada sumber daya air yang semakin menipis.² Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi kelangsungan makhluk hidup di muka bumi adalah perubahan iklim, yang perlu diantisipasi dan diberikan perhatian secara serius oleh masyarakat global.³

Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait isu lingkungan terus mengalami perkembangan dan telah banyak mendapat perhatian dari para pengkaji lintas disiplin ilmu. Hal itu disebabkan karena adanya kesadaran dari masyarakat global yang semakin prihatin terhadap kondisi lingkungan alam saat ini. Dalam literatur kajian Islam sendiri yang membahas tentang isu lingkungan telah disinggung baik dari Al-Qur'an, hadis, ataupun sumber literatur Islam lainnya. Misalnya dalam Al-Qur'an yang membahas tentang lingkungan disebutkan dalam surat al-Baqarah: 60, al-A'raf: 56, al-Rum: 41 dan beberapa surat dan ayat lainnya. Adapun dalam kitab hadis yang menyinggung tentang hal ini disebutkan dalam beberapa kitab hadis dan juga syarahnya. Misalnya hadis Imam Bukhari no. 2320⁴ dan Imam Muslim no. 1553⁵ tentang menjaga kelestarian. Selain itu disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 12902 tentang anjuran menanam pohon.⁶

Penelitian yang membahas tentang isu lingkungan seperti perubahan iklim di antaranya dikaji oleh Mukhonfer⁷ dan Belhoul.⁸ Sedangkan contoh tulisan yang membahas tentang tema lingkungan di Indonesia ditulis oleh Zaman dkk.⁹ Tema lainnya yang membahas secara khusus tentang aturan perubahan iklim di antaranya ditulis oleh Kusuma dkk¹⁰

² Haya Alhusainan, "Tawaqu'āt Taghayyur Al-Manākh Li-Mu'ashshir Qarīnat Al-Arādī Al-Qāhīlah Fī Dawlat Al-Kuwayt Fī Al-Fatrah Min 1992-2020," *Journal of the Social Sciences* 52 (2024): 423.

³ Ansam Ali Zghir, "Athar Taghayyur Al-Manākh 'Alā Al-Nisā': Al-'Irāq Namūdhajan," *Journal of Human and Social Sciences (JHSS)* 7, no. 3 (2023): 94.

⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Muzāra'ah, Bāb Ghars Al-Nakhl Wa Al-Shajar, No. 2320* (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), 5:28.

⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Musaqāh Wa Al-Muzāra'ah, No. 1553* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), 3:1188.

⁶ Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad, No. 12902* (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2000), 20:282.

⁷ Mohamed Mukhonfir, "Taghayyur Al-Manākh Wa-Ishkālīyyat Al-'Alāqah Bayna Al-Bī'Ah Wa-Al-Tanmiyah Fī Ibrām Al-Ṣafaqāt Al-'Umūmiyyah," *Majallat Al-Bāḥith Li-Al-Dirāsāt Al-Akadīmīyyah* 8, no. 1 (2021).

⁸ Zakia Belhoul, "Taghayyur Al-Manākh Wa-Huqūq Al-Mar'ah," *Al-Majallah Al-'Arabīyyah Fī Al-'Umm Al-Insāniyyah Wa-Al-Ijtīmā'īyyah* 10, no. 3 (2018).

⁹ Ali Noer Zaman et al., "Muhammadiyah Dan Advokasi Perlindungan Lingkungan," *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021).

¹⁰ Lalu Aria Nata Kusuma et al., "Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim: Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim," *Jatiswara* 39, no. 3 (2024).

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan kajian kepustakaan. Sumber materi pembahasan diambil dari beberapa buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Hasil dari sumber rujukan tersebut dianalisis secara mendalam dan disusun secara sistematis. Jenis Metode penelitian ini merupakan penelitian legal normatif, yang mengkaji secara mendalam tentang produk hukum Islam berupa *ijtihad* ataupun dalam bentuk fatwa yang telah ditetapkan ormas Islam resmi di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tentang pandangan ataupun fatwa yang berkaitan dengan isu lingkungan di Indonesia.

Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami pengalaman, pandangan, dan makna yang dimiliki seseorang atau kelompok terhadap suatu fenomena. Metode ini lebih menekankan pada aspek subjektif dan konteks sosial, dengan data berupa teks, gambar, suara, atau dokumen.¹¹ Sedangkan penelitian kajian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik tertentu. Tujuannya untuk memahami perkembangan pengetahuan, menemukan celah penelitian, serta menyusun kerangka teori yang kuat.¹² Adapun penelitian legal normatif yaitu metode penelitian hukum yang menelaah aturan, putusan, dan prinsip hukum yang berlaku. Tujuannya untuk memahami, menafsirkan, serta menilai norma hukum, sekaligus melihat penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini lebih menekankan pada analisis teks dan kerangka hukum yang ada guna memastikan kesesuaiannya dengan tujuan hukum.¹³

Pembahasan

Isu tentang lingkungan seperti perubahan iklim dianggap sebagai tantangan besar bagi umat manusia di abad ke-21 karena dampaknya yang serius terhadap lingkungan dan manusia, yang bisa berdampak pada segala aspek kehidupan di muka bumi, di masa saat ini dan akan datang. Perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh dampak dari gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Selain itu polusi udara juga menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan udara merupakan salah satu cara untuk menjaga dampak dari perubahan

¹¹ Sharan B. Merriam and Elizabeth J. Tisdell, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*, Fourth Ed (San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Brand, 2016), 2.

¹² A. Booth et al., *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*, ed. Mila Steele (London: SAGE Publications Ltd, 2016), 9–10.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), 94.

iklim. Namun kendala utama bagi negara berkembang yaitu terbatasnya peralatan untuk mitigasi polusi udara. Tentunya hal tersebut perlu adanya kolaborasi antar negara untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari sebagai sebuah kebutuhan bagi umat manusia.¹⁴

Hasil data dari Global Carbon Budget pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi di peringkat kedua menjadi negara penghasil emisi karbon akibat dari sektor alih fungsi lahan. Situasi ini begitu memprihatinkan, namun hukum positif yang mengatur tentang perubahan iklim di Indonesia masih belum memenuhi harapan masyarakat luas. Sehingga di Indonesia tingkat kerusakan lingkungan hutan masih relatif tinggi. Selain itu, Indonesia juga masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain dalam hal pencegahan perubahan iklim.¹⁵ Oleh karena itu, untuk mengatasi isu ini dibutuhkan solusi alami (teknologi ramah lingkungan) yang bertujuan untuk menstabilkan dan melestarikan keanekaragaman hayati dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim.¹⁶

Permasalahan tersebut tentunya dibutuhkan juga dukungan dari lembaga ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya yang hasil fatwa-fatwanya bisa dijadikan sebagai rujukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan.¹⁷ Tiga ormas Islam resmi yang ada di Indonesia ini menjadi pionir dalam merespon isu lingkungan dengan membuat fatwa tentang permasalahan lingkungan, di antaranya yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Sehingga ormas-ormas ini membentuk lembaga yang khusus konsen terhadap isu lingkungan.¹⁸ Misalnya MUI membentuk Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

¹⁴ Tigrine Zahira and Faten Sabri Elleisi, "Athar Talawwuth Al-Hawā' 'alā Taghayyur Al-Manākh Wa-Kayfiyyat Muwājahatihi," *Majallat Al-Bāḥith Li-Al-Dirāsāt Al-Akādīmiyyah* 10, no. 1 (2023): 543–44.

¹⁵ Kusuma et al., "Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim: Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim," 311.

¹⁶ Sayed Amin Amer, "Al-Tanawwu' Al-Biyūlūjī Wa-In'ikāsātuḥu 'alā Taghayyur Al-Manākh: Naḥwa Badā'il Al-Hulūl Al-Tabī'īyyah," *Waraqat Tahlīl Siyāsāt Amniyyah*, 2022, 1–2.

¹⁷ M. Lutfi Mustofa et al., "Towards an Islamic Ecotheology: Indonesian Muslim Organizations in Climate Mitigation and Adaptation Efforts," *Problemy Ekorożwoju/ Problems Of Sustainable Development* 20, no. 2 (2025): 21.

¹⁸ Aninda Dewayanti and Norshahril Saat, "Islamic Organizations and Environmentalism in Indonesia," *ISEAS Yusof Ishak Institute*. 117 (2020): 1.

(LPLHSDA).¹⁹ Ormas Islam NU membuat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPB) dan Muhammadiyah mendirikan Majelis Lingkungan Hidup (MLH).²⁰

MUI sebagai ormas Islam resmi di Indonesia yang di dalamnya menghimpun banyak ormas Islam resmi di Indonesia telah merespon isu tersebut dengan mengeluarkan beberapa fatwa yang berkaitan dengan isu lingkungan. Fatwa terbaru yang sudah dikeluarkan oleh MUI yaitu fatwa nomor 86 tentang hukum perlindungan perubahan iklim global, yang didalamnya memberikan panduan tentang menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kerusakan alam.²¹ Fatwa MUI tersebut menekankan upaya kolaboratif, mengadvokasi pemanfaatan dan konservasi sumber daya secara bertanggung jawab, menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk mengatasi krisis lingkungan di Indonesia dan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan.²² Hal itu tentunya selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam yang di dalamnya menjunjung tinggi penjagaan terhadap lingkungan alam semesta.²³

Upaya dalam mitigasi dari dampak bahaya perubahan iklim membutuhkan kebijakan yang efektif dan efisien dari pemerintah dalam pengelolaan pengaturan pencegahan kerusakan lingkungan. Salah satu yang perlu dilakukan pemerintah melakukan kolaborasi dengan MUI sebagai salah satu lembaga ormas Islam resmi yang mengeluarkan fatwa, yang bisa dijadikan masyarakat sebagai rujukan dalam menjalankan berbabagi permasalahan yang ada. Oleh karena itu fatwa MUI tentang hukum pengendalian perubahan iklim memberikan panduan etis dan moral bagi umat Islam dalam menjaga lingkungan dan melestarikan bumi. Selanjutnya implemmentasi fatwa MUI tentang mitigasi kerusakan lingkungan menjadi hukum positif merupakan opsi penting pemerintah dalam mencegah dampak perubahan iklim yang bisa membahayakan kehidupan manusia.²⁴

¹⁹ Elma Haryani and Muhamad Murtadlo, "Green Fatwa: Dynamics of the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa on Environmental Issues," in *International Conference on Advanced Multidisciplinary Studies (IConAIS 2024)*, vol. 2, 2025, 485.

²⁰ Izzatul Mardhiah et al., "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10, no. 1 (2014): 97.

²¹ Fatwa MUI No. 86 Tentang Hukum Perlindungan Perubahan Iklim Global Tahun 2023

²² Iskandar Hadi and Sofuoğlu, "Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection," *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 177.

²³ Budi Agung and Lil Sapnur Aspin Siregar, "Pendidikan Islam Dan Perubahan Iklim: Respons Qur'ani-Hadis Terhadap Krisis Lingkungan Kontemporer," *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 3 (2025): 215–16.

²⁴ Samsul Bahri, "Legislasi Keadilan Iklim: Respon Pemerintah Terhadap Fatwa MUI Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 15156.

Fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI dikuatkan dengan fatwa-fatwa lingkungan yang dikeluarkan oleh ormas Islam Nahdlatul Ulama. Upaya NU dalam merespon dampak kasus kerusakan lingkungan bermula ketika Mukhtamar Nasional (Munas) NU Tahun 1994 di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU menetapkan beberapa fatwa terkait isu lingkungan dengan menggunakan pendekatan fikih yang dibuat sebagai panduan bagi keluarga besar NU dan juga masyarakat pada umumnya dalam menyikapi permasalahan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk aksi nyata NU membuat program Bank Sampah Nusantara dengan cara menggalakkan dan mensosialisasikan kepada Masyarakat luas agar Indonesia bisa terbebas dari permasalahan sampah yang dicanangkan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU.²⁵

Pandangan terkait dengan isu lingkungan juga dirsepon oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan beberapa gagasan. Misalnya Majelis Tarjih menerbitkan buku fikih air untuk menyikapi masalah krisis air yang begitu memprihatinkan dan lingkupnya berskala global. Akhirnya gagasan ini menjadi dasar Muhammadiyah dalam pengajuan proses *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air yang diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Gagasan lainnya adalah menerbitkan buku fikih kebencanaan untuk merespon dampak kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam. Selain itu membuat gagasan fikih agraria yang berkaitan dengan pengalihan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan.²⁶

Respon dari ormas keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah merupakan upaya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah dan menanggulangi permasalahan yang muncul akibat kerusakan lingkungan dan alam. Permasalahan isu lingkungan yang menyangkut hajat hidup manusia di dunia tentunya perlu dikaji baik dari sisi *sains* ataupun dari sisi yang lain, seperti dari sisi keagamaan yang saat ini di Indonesia masih dianggap hal yang sangat penting bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu pandangan, gagasan, ataupun produk hukum seperti fatwa dari ormas Islam berperan signifikan dalam menjawab permasalahan isu lingkungan di Indonesia maupun di dunia.

²⁵ Moh. Mufid, "Green Fatwas in Bahtsul Masā'il: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse Of Environmental Crisis in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3956>.

²⁶ Muhammad Wahdini et al., "Ecological Legal Politics in Indonesia: The Critique within Muhammadiyah's Fiqh during the Reformation Era," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 454.

Kesimpulan

Isu lingkungan saat ini menjadi isu global yang banyak dibahas dalam forum internasional. Hal ini tidaklah heran karena penjagaan dan pelestarian lingkungan alam merupakan tanggung jawab dan kebutuhan manusia. Ide, gagasan, pandangan, ataupun dalam bentuk produk hukum seperti fatwa, yang dikeluarkan oleh MUI, NU, dan Muhammadiyah dalam merespon isu lingkungan merupakan sebuah upaya lembaga tersebut untuk berkontribusi dalam melestarikan lingkungan alam. Selain dalam bentuk sumbangan pemikiran, ormas keagamaan tersebut juga membuat beberapa program dalam bentuk aksi nyata, seperti membentuk lembaga yang khusus menangani isu lingkungan dan mensosialisasikan serta ikut berpartisipasi secara langsung di masyarakat dalam upaya pencegahan dan pelestarian lingkungan alam. Langkah ini tentunya perlu diapresiasi oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia, karena sebagai bagian dari sinergitas dan dukungan terhadap aturan dan kebijakan yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan yang ada pada penelitian ini, tentunya topik ini perlu diperdalam lagi dengan perspektif yang lain, sehingga tema penelitian ini semakin luas dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Agung, Budi, and Lil Sapnur Aspin Siregar. "Pendidikan Islam Dan Perubahan Iklim: Respons Qur'ani-Hadis Terhadap Krisis Lingkungan Kontemporer." *Arba: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 3 (2025): 215–16.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Muzāra'ah, Bāb Ghars Al-Nakhl Wa Al-Shajar, No. 2320*. Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Al-Naysābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ, Kitāb Al-Musaqāh Wa Al-Muzāra'ah, No. 1553*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- Alhusainan, Haya. "Tawaqqu'āt Taghayyur Al-Manākh Li-Mu'ashshir Qarīnat Al-Arādī Al-Qāḥilah Fī Dawlat Al-Kuwayt Fī Al-Fatrah Min 1992-2020." *Journal of the Social Sciences* 52 (2024): 423.
- Amer, Sayed Amin. "Al-Tanawwu' Al-Biyūlūjī Wa-In'ikāsātuḥu 'alā Taghayyur Al-Manākh: Naḥwa Badā'il Al-Ḥulūl Al-Ṭabī'īyyah." *Waraqat Taḥlīl Siyāsāt Amniyyah*, 2022, 1–2.
- Ansori et al. "Eco-Fatwas and the Challenges for Local 'Ulamā' in Addressing Environmental Issues in Indonesia: Evidence from Riau Province." *Studia Islamika* 32, no. 2 (2025): 181. <https://doi.org/10.36712/sdi.v32i2.3870>.
- Bahri, Samsul. "Legislasi Keadilan Iklim : Respon Pemerintah Terhadap Fatwa MUI Tentang

- Hukum Pengendalian Perubahan Iklim.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 15156.
- Belhoul, Zakia. “Taghayyur Al-Manākh Wa-Ḥuqūq Al-Mar’ah.” *Al-Majallah Al-‘Arabiyyah Fii Al-‘Ulum Al-Insāniyyah Wa-Al-Ijtimā‘Iyyah* 10, no. 3 (2018).
- Bilal, Ghada. “Al-Takayyuf Ma‘a Taghayyur Al-Manākh Wa Al-Takhfif Min Ḥiddatihi.” *Majallat Jāmi‘at Tishrīn. Al-‘Ulūm Al-Handasiyyah Al-Majallad* 42, no. 4 (2020): 553.
- Booth, A. et al. *Systematic Approaches to a Successful Literature Review*. Edited by Mila Steele. London: SAGE Publications Ltd, 2016.
- Dewayanti, Aninda, and Norshahril Saat. “Islamic Organizations and Environmentalism in Indonesia.” *ISEAS Yusof Ishak Institute*. 117 (2020): 1.
- Gade, Anna M. “Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da‘wa.” *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 19, no. 2 (2015): 161.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685357-01902006>.
- Hadi, Iskandar, and Sofuoğlu. “Islamic Environmentalism in Indonesia: An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection.” *Bulletin of Islamic Research* 3, no. 2 (2025): 177.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn. *Al-Musnad, No. 12902*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2000.
- Haryani, Elma, and Muhamad Murdadlo. “Green Fatwa: Dynamics of the Indonesian Ulama Council (MUI) Fatwa on Environmental Issues.” In *International Conference on Advanced Multidisciplinary Studies (IconAIS 2024)*, 2:485, 2025.
- Jubba, Hasse et al. “Green Dakwah and Green Fatwa: The Response of the Muslim Community in Indonesia to Forest and Land Fire Disasters.” *Jurnal Ushuluddin* 33, no. 1 (2025): 176.
- Kusuma, Lalu Aria Nata et al. “Pembentukan Undang-Undang Perubahan Iklim: Langkah Responsif Menuju Keadilan Iklim.” *Jatiswara* 39, no. 3 (2024).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Merriam, Sharan B., and Elizabeth J. Tisdell. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. Fourth Edi. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Brand, 2016.
- Mufid, Moh. “Green Fatwas in Bahtsul Masā’il: Nahdlatul Ulama’s Response to the Discourse Of Environmental Crisis in Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173. <https://doi.org/https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.3956>.
- Mukhonfir, Mohamed. “Taghayyur Al-Manākh Wa-Ishkāliyyat Al-‘Alāqah Bayna Al-Bi’Ah

- Wa-Al-Tanmiyah Fī Ibrām Al-Şafaqāt Al-‘Umūmiyyah.” *Majallat Al-Bāḥith Li-Al-Dirāsāt Al-Akādīmiyyah* 8, no. 1 (2021).
- Mustofa, M. Lutfi et al. “Towards an Islamic Ecotheology: Indonesian Muslim Organizations in Climate Mitigation and Adaptation Efforts.” *Problemy Ekorozwoju/ Problems Of Sustainable Development* 20, no. 2 (2025): 21.
- Ramlan, Shazny. “Religious Law for the Environment: Comparative Islamic Environmental Law in Singapore, Malaysia, and Indonesia.” *NUS Centre for Asian Legal Studies Working* 19, no. 03 (2019): 1–36.
- Rusdiyana, Eksa et al. “Why Haven’t Mosques Been Chosen as Climate Village Driving Institutions?” In *The International Seminar Advance in Science and Technology*, 1, 2024.
- Sobirin, Mohamad, and Khasanah Karimatul. “The Pesantren Scholars’ Fatwa on Global Warming and Climate Change: An Integrative Analysis of Islamic Law, Theology, and Environmental Sciences on the Practice of Multidisciplinary Ijtihad.” *Cogent Arts & Humanities* 10, no. 1 (2023): 1.
- Zahira, Tigrine, and Faten Sabri Elleisi. “Athar Talawwuth Al-Hawā’ ‘alā Taghayyur Al-Manākh Wa-Kayfiyyat Muwājahatihi.” *Majallat Al-Bāḥith Li-Al-Dirāsāt Al-Akādīmiyyah* 10, no. 1 (2023): 543–44.
- Zaman, Ali Noer et al. “Muhammadiyah Dan Advokasi Perlindungan Lingkungan.” *KAIS: Kajian Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021).
- Zghir, Ansam Ali. “Athar Taghayyur Al-Manākh ‘Alā Al-Nisā’: Al-‘Irāq Namūdhajan.” *Journal of Human and Social Sciences (JHSS)* 7, no. 3 (2023): 94.